

RINGKASAN

Pasal 1909 BW dan pasal 224 KUHP mewajibkan setiap orang yang cakap menjadi saksi untuk memberikan kesaksian di muka Pengadilan, ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara (vide pasal 1909 butir 3 BW, pasal 146 ayat 1 butir 3 HIR, pasal 277 HIR dan pasal 170 ayat 1 KUHP). Jadi hak ingkar secara umum adalah “pengecualian dari kewajiban yang ditentukan undang-undang untuk memberikan kesaksian”.

Pasal 17 Sumpah Jabatan Notaris merupakan dasar bagi berlakunya kode etik profesi Notaris. Isi Sumpah Jabatan Notaris tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu :

Pertama : Sumpah janji.

Kedua : Sumpah jabatan.

Bagian kedua dan sumpah jabatan tersebut pada pokoknya Notaris bersumpah / berjanji ;

Akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan mentaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang

akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu.

Pasal 17 dan pasal 40 PJN merupakan bagian dari etika profesi Notaris dan landasan / dasar hukum yang mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara dan menjamin kerahasiaan atas isi akta yang dibuat di hadapannya. Jadi hak ingkar dari Notaris adalah **kewajiban** untuk tidak berbicara, dan kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuat di hadapannya.

Dalam kaitannya dengan hak ingkar Notaris (kewajiban untuk tidak berbicara) dalam praktek Notaris sehari-hari akan berhadapan dengan suatu pilihan yang sulit :

Disatu sisi :

Notaris wajib untuk memberi keterangan dan membuka kerahasiaan akta yang dibuat dihadapannya, manakala ada perintah Hakim dan ijin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 April 1986 Nomor MA/Pem/3429/86.

Disisi lain :

Notaris wajib untuk tidak berbicara dan tidak membuka ~~kerahasiaan akta yang dibuat dihadapannya, sesuai sumpah jabatan~~

sewaktu pengangkatannya dan ketentuan pasal 40 PJN serta larangan berdasarkan ketentuan pasal 322 KUHP.

Dalam menentukan pilihannya tersebut Notaris akan dihadapkan pada tiga pertanggungjawaban yaitu :

- Tanggung jawab dari segi Etika Profesi ;
- Tanggung jawab dari segi Hukum Perdata ;
- Tanggung jawab dari segi Hukum Pidana ;

Dalam menerapkan hak ingkar Notaris tersebut dalam kaitannya dengan rahasia jabatan Notaris dan demi kepentingan umum ataupun kepentingan yang lebih tinggi kiranya Hakim maupun Ketua Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara bijaksana dan hati-hati dalam memerintahkan Notaris untuk memberi kesaksian ataupun memberi ijin sita minuta akta Notaris, sedangkan bagi Notaris senantiasa berpegang teguh pada etika profesi, selalu ingat sumpah profesi jabatannya, mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, harus mengetahui batas kewenangannya dan dapat memilih dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.